



PERATURAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER

No. 03/SK/MA/LAM-INFOKOM/XII/2023

Tentang

KEMIRIPAN DOKUMEN AKREDITASI

- Menimbang :
- a. bahwa dokumen akreditasi adalah instrumen akreditasi yang digunakan oleh program studi atau perguruan tinggi untuk mengusulkan akreditasi program studi atau perguruan tinggi kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai kewenangan masing-masing, berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 - b. bahwa dokumen akreditasi menunjukkan mutu, kinerja, dan evaluasi diri program studi atau perguruan tinggi yang secara obyektif, jujur, akurat, dan benar disusun oleh pengelola program studi atau perguruan tinggi;
 - c. bahwa dokumen akreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b seharusnya memiliki keunikan sehingga tidak menunjukkan kemiripan yang tinggi dengan dokumen akreditasi program studi atau perguruan tinggi lain;
 - d. bahwa dari proses asesmen telah ditemukan sejumlah perguruan tinggi yang mengajukan dokumen akreditasi program studi atau perguruan tinggi dengan tingkat kemiripan dengan dokumen akreditasi lain sehingga tidak sesuai dengan prinsip keunikan sebagaimana dimaksud pada huruf c, yang oleh karena itu telah diberikan sanksi kepada perguruan tinggi yang mengajukan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, c, dan d perlu menetapkan Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer Tentang Kemiripan Dokumen Akreditasi.
- Mengingat :
- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 - e. Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika Dan Komputer tahun 2022.

Memutuskan

- Menetapkan : Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer Tentang Kemiripan Dokumen Akreditasi
- KESATU : Dokumen akreditasi program studi diperiksa adanya kemiripan dengan dokumen akreditasi program studi lain oleh LAM INFOKOM, dengan bantuan perangkat lunak dan/atau secara manual;
- KEDUA : (1) Dokumen akreditasi program studi disebut mempunyai kemiripan yang tinggi dengan dokumen akreditasi program studi apabila terbukti bahwa dokumen tersebut:
a. mempunyai kemiripan melebihi tingkat kewajaran, dan/ atau
b. merupakan hasil *copy-paste* dari dokumen akreditasi program studi lain.
(2) Tingkat kewajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut oleh LAM INFOKOM.
(3) Apabila dokumen akreditasi telah terbukti mempunyai kemiripan yang tinggi dengan dokumen akreditasi dari program studi lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka
a. usulan akreditasi program studi pengusul tidak dapat diproses lebih lanjut,
b. status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi ditetapkan memiliki peringkat akreditasi terendah, dan
c. pengelola program studi dapat kembali mengajukan usulan akreditasi setelah memperbaiki dokumen akreditasi paling cepat 6 (enam) bulan sejak menerima surat pemberitahuan dari LAM INFOKOM tentang adanya kemiripan yang tinggi dokumen akreditasi program studi dimaksud.
- KETIGA : Peraturan ini dapat diperbaiki apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.
- KEEMPAT : Peraturan LAM INFOKOM ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2023



Prof. Zainal A. Hasibuan, PhD.
Ketua Majelis Akreditasi LAM INFOKOM

Prof. Dr. Ir. Eko Sedyono, M.Kom.
Sekretaris Majelis Akreditasi LAM INFOKOM